



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
"MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, KEC. MENGWI, KAB. BADUNG 80351, BALI

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/588/PPK-TIK/KOMINFO/2021
AGT-03/SPK/VIII/2021

Tanggal : 3 AGUSTUS 2021

**TENTANG :
PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA**

**KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH/KOTA,
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH
DAERAH, BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-
PERALATAN JARINGAN (BELANJA LISENSI NETWORK SECURITY 1 YEAR)
TAHUN ANGGARAN 2021**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH/KOTA,
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH
DAERAH, BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-
PERALATAN JARINGAN (BELANJA LISENSI NETWORK SECURITY 1 YEAR)
TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

DENGAN

**PT. ANUGRAH GLOBAL TEKNOLOGI
JL. MANYAR KERTOADI NO. 5/24 KEL. MANYAR SABRANGAN
KECAMATAN MULYOOREJO SURABAYA JAWA TIMUR.**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
**Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub
Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sisten Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
(Belanja Lisensi Network Security 1 Year)
Tahun Anggaran 2021

Nomor : 072/588/PPK-TIK/KOMINFO/2021
AGT-03/SPK/VIII/2021

URAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan itandatangani di Mangupura pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua uluh satu [03-08-2021] antara:

I Nyoman Wirnata, SE. MM.. selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jln. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung No 188.46/13/2021, Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut **PPK "Pejabat Penandatangan Kontrak"** dan

I Made Gery Inggrayana, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Anugrah Global Teknologi, yang berkedudukan di Jl. Manyar Kertoadi No. 5/24 Kel. Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 20 April 2016, serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020232.AH.01.01. Tahun 2016, selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/554/PPK-TIK/KOMINFO/2021, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- Instalasi Lisensi Perangkat Network Security.
- Testing dan Commissioning sistem terintegrasi

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp703.747.395,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN;

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

asa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan lesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

engan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk enandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai engan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung



I Nyoman Wirnata, SE. MM.
Penata Tk. I
NIP. 19740529 200604 1 004

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Anugrah Global Teknologi



I Made Gery Inggrayana
Direktur.